

**PRAKTIK PERWALIAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN AMPENAN  
(Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012)**



Oleh

**IIN HIDAYATUL AULIYA**  
**150.212.139.3**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
2019**

**PRAKTIK PERWALIAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN AMPENAN  
(Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Untuk Melengkapi  
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



oleh

**IIN HIDAYATUL AULIYA**  
**150.212.139.3**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh : Iin Hidayatul Auliya, NIM : 150.212.139.3 dengan judul, "PRAKTIK PERWALIAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMPENAN (Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.



Pembimbing I



Drs. H. Muktamar, M. H.  
NIP.1965123119931024

Pembimbing II



Nisfawati Laili Jalilah, MH.  
NIP.197810302009012009

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 13 Desember 2019

Hal : **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**di Mataram**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Iin Hidayatul Auliya

NIM : 1502121393

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi

Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

*Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.*

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I



Drs. H. Mukhtar, M.H.  
NIP.1965123119931024

Pembimbing II



Nisfawati Laili Jalilah, MH.  
NIP.197810302009012009

## PENGESAHAN

Skripsi oleh : Iin Hidayatul Auliya, Nim : 150.212.139.3 dengan judul, “PRAKTIK PERWALIAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN AMPENAN (Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012)” telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram pada tanggal 30 Desember 2019

### Dewan Penguji

Drs. H. Muktamar, M. H.  
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Nisfawati Laili Jalilah, MH.  
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. H. Musawar, M. Ag.  
(Penguji I)


Imron Hadi, M.HI  
(Penguji II)



---



---



---

7-1-2020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Musawar, M.Ag.  
NIP. 196912311998031008

## MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ


*“ Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “ Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batal, batal, batal. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali ”. (HR. Abu Daud)*



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku tercinta, adikku tersayang, sahabat-sahabat seperjuangan, para dosen yang kuhormati dan almamater yang selalu menjadi kebanggaan.”*



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala nikmat tak terhingga yang diberikan Allah SWT, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam kepada pangeran padang pasir Baginda Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penyusunan skripsi yang berjudul “Praktik Perwalian Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan (Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012)” adalah syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Sehingga dengan sangat terbuka penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun dari pembaca sekalian.

Tak lupa pula penulis ucapkan beribu-ribu ucapan terimakasih kepada pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan skripsi, yaitu:

1. Bapak Drs. H. Muktamar, M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Nisfawati Laili Jalilah, MH. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail terus menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Ibu Hj. Ani Wafiroh, M. Ag. selaku ketua jurusan;
3. Bapak Dr. H. Musawar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah;
4. Bapak Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram beserta Staf akademika UIN Mataram, yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan keringanan untuk tidak berlama lama dikampus tanpa pernah selesai.
5. Bapak dan Ibu yang selalu mendoakan putri sulungnya agar dilancarkan menyelesaikan skripsi, memberikan semangat disaat kemalasan dan kesedihan

penulis. Terimakasih telah menemani penulis hingga sampai dititik ini. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa.

6. Sahabat Surgaku Qurratul Uyun, Ade Sopiatus Solihah, Luklu'il Maknun dan Muliani yang selalu ada setia menemani hari-hari bahagia ketika kita tertawa bersama maupun hari-hari buruk ketika kita menangis bersama. Terimakasih telah mengisi dan mewarnai cerita hidupku.
7. Terimakasih untuk Nurwardian Aulyawati yang cantik mau menemani penulis mencari data dan menemani saat malam hari mengerjakan skripsi.
8. Teman-teman seperjuanganku jurusan Akhwal Syakhshiyah kelas A sampai jumpa di pintu kesuksesan.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Manfaat Penelitian .....	5
D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori.....	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Pengertian Perwalian.....	10
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Lokasi Penelitian.....	21
3. Kehadiran Peneliti.....	22
4. Sumber Data.....	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Teknik Analisis Data .....	

7. Uji Validitas Data.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II PAPARAN DAN TEMUAN.....</b>	<b>27</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	27
1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan .....	27
2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan .....	30
3. Tugas Dan Fungsi .....	32
4. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan	
5. Rekap Laporan Nikah Wali Nasab Dan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Ampenan .....	33
B. Proses Pelaksanaan Perkawinan Di KUA Kecamatan Ampenan .....	34
C. Praktik Perwalian Wali Hakim Di KUA Kecamatan Ampenan Akta Nikah No. 160/39/II/2012.....	35
<b>BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERWALIAN WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN AMPENAN AKTA NIKAH NO. 160/39/II/2012 .....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**PRAKTIK PERWALIAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN AMPENAN (Studi Kasus Akta Nikah No. 160/39/II/2012)**

**Oleh:**

**Iin Hidayatul Auliya  
NIM: 1502121393**

**ABSTRAK**

Perwalian menggunakan wali hakim merupakan suatu hal biasa yang sering terjadi di masyarakat. Sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia yang menjadi wali hakim dalam suatu perkawinan adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana tempat berlangsungnya pernikahan tersebut dikarenakan alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan yang berlaku di Indonesia seperti wali nasab berbeda agama, tidak memiliki wali nasab, wali nasab tidak diketahui keberadaannya dan wali nasab *adhal*. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan pada tahun 2012 akta nikah no. 160/39/II/2012 yang mana pernikahan yang telah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut tidak memenuhi syarat administrasi nikah seperti adanya surat penetapan atau putusan Pengadilan Agama tentang wali *adhal* terlebih lagi pernikahan tersebut dilangsungkan di luar wilayah yuridiksi Kepala KUA Kecamatan Ampenan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan sumber datanya berasal dari sumber data primer yaitu Kepala KUA Kecamatan Ampenan, pegawai KUA Kecamatan Ampenan dan arsip KUA Kecamatan Ampenan dan sumber data sekunder yaitu Undang-undang maupun buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan menggunakan wali hakim pada akta nikah no. 160/39/II/2012 tanpa didasari dengan surat penetapan atau putusan Pengadilan Agama dan dilangsungkan di luar wilayah yuridiksi Kepala KUA Kecamatan Ampenan telah melanggar aturan yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan oleh orangtua dari mempelai perempuan.

**KATA KUNCI:** Perwalian, Wali Hakim, Kantor Urusan Agama.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang diantara tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan manusia bukan tanpa alasan yang jelas, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang sangat penting.<sup>1</sup> Seorang laki-laki dan perempuan memiliki fitrah untuk saling membutuhkan satu sama lain. Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan penjelasan bahwa

---

<sup>1</sup>M, Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 1.

<sup>2</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, ( Yogyakarta, Liberty, 1986), hlm. 10.

sebuah ikatan perkawinan tidak serta merta hanya dilihat dari segi formal saja, akan tetapi juga bisa dilihat dari segi agama dan sosialnya. Berhubungan dengan segi agama berkaitan tentang keabsahan atau keaslian perkawinan itu sendiri, sedangkan dari segi formalnya berkaitan langsung dengan masalah administratifnya, yaitu pencacatan di KUA dan catatan sipil.

Berdasarkan aturan dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa sebuah perkawinan akan sah bila dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing dari agama dan kepercayaannya. Menurut hukum islam syarat sah dan menjadi sebuah rukun suatu perkawinan salah satunya adalah adanya wali. Wali nikah adalah orang yang berhak atau memiliki wewenang mutlak untuk dapat menikahkan mempelai wanita dengan laki-laki pilihannya sesuai dengan syariat islam. Wali nikah tersebut hanya diperlukan untuk mempelai wanita. Mengenai wali nikah dibedakan menjadi 2 yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah seorang laki-laki yang beragama islam yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita. Wali nasab adalah orang yang berhak menikahkan seorang wanita dengan laki-laki. Namun apabila wali nasab tersebut *adhal* atau walinya enggan atau menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya maka hak perwaliannya dapat berpindah kepada wali hakim. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang beri hak dan wewenang untuk bertindak menjadi wali nikah. Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 1 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud dengan wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk

bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Salah satu kasus praktik perwalian wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Ampenan pada Akta Nikah No. 160/39/II/2012 menarik untuk diteliti. Bahwa pada tanggal 17 April 2012 orangtua dari mempelai perempuan bapak Haryono dan ibu Tumiharti menerima sms dari putrinya Andyna Haryono yang mengabarkan bahwa putrinya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Helmi Adhitya pada tanggal 10 Februari 2012. Berdasarkan sms dari putrinya tersebut membuat orangtuanya sangat kaget dan kecewa mengetahui anaknya telah menikah tanpa sepengetahuan dan izinnya terlebih dahulu sebagai wali nasab atau wali nikah, sedangkan yang menjadi wali nikah atau wali hakim sekaligus penghulu adalah Kepala KUA Kecamatan Ampenan sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 160/39/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan sedangkan orangtua dari mempelai perempuan masih tidak mengetahui keberadaannya dan sama sekali tidak pernah memberikan perwalian atau menunjuk orang lain untuk menikahkan anaknya, sehingga perwalian tersebut terjadi tanpa menggunakan penetapan Pengadilan Agama Mataram sebagai dasar dalam memberikan wali hakim bagi mempelai perempuan, karena penetapan dari Pengadilan Agama Mataram itu merupakan syarat mutlak bagi Kepala KUA Kecamatan Ampenan untuk dapat menjadi wali hakim, sebagaimana berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Masjid Besar Arrahmah Sweta,

Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, akan tetapi anehnya yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah No. 160/39/II/2012 tanggal 11 Februari 2012 adalah KUA Kecamatan Ampenan yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.

Jika di lihat secara seksama sudah terdapat kejelasan peraturan mengenai wali hakim, namun ketika Kepala KUA Kecamatan Ampenan yang menjadi wali hakim melakukan hal yang bertolak belakang dengan yang seharusnya, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut lagi tentang praktik perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan pada kutipan akta nikah No. 160/39/II/2012.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimakah praktik perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktik perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui praktik perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan.
- b. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap praktik perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan.

### **2. Manfaat**

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca

maupun peneliti selanjutnya, dan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi siapapun yang membutuhkan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi/ pengetahuan bagi masyarakat terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya mengenai wali hakim.

#### **D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan yang dilakukan langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan.

Sedangkan *Setting* penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Ampenan dengan alasan:

1. Kasus yang akan penulis jadikan sebagai bahan penelitian terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan yang dilakukan langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan sebuah lembaga yang menangani pencatatan perkawinan, wakaf, wali hakim dan lain-lainnya dalam bidang pembangunan agama di Kecamatan khususnya di bidang Urusan Agama Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu dengan melihat judul skripsi yang memiliki kemiripan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum secara jelas tentang data yang berkaitan dengan

penelitian penulis.

Selain itu telaah pustaka memiliki tujuan untuk membedakan hasil karya penulis dengan hasil karya orang lain, dengan maksud agar terhindar dari penulisan ulang dan duplikasi. Adapun karya ilmiah yang memiliki pembahasan serupa yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaiful Huda tentang “*Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara)*”.<sup>3</sup> Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab penggunaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Batealit. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang wali nikah yang digantikan dengan wali hakim yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Perbedaannya adalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Batealit.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marahalim tentang “*Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di*

---

<sup>3</sup>Ahmad Syaiful Huda, “Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Batealit Kabupaten Jepara)”. (Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, 2015).

*Indonesia*".<sup>4</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana sejak Januari 2006 sampai dengan bulan Februari 2007, menunjukkan meningkatnya perkawinan yang dilaksanakan dengan wali hakim. Penelitian ini membandingkan dua aturan yang ditinjau dari fiqh islam dan kompilasi hukum Islam.

Persamaan dari penelitian sebelumnya secara sepintas memiliki kesamaan secara konteks dengan penelitian penulis, sama-sama membahas tentang wali hakim. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis tidak membandingkan dua aturan tentang wali hakim.

3. Penelitian yang dilakukan oleh A. Zainal Arifin tentang "*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Wali Hakim Adhol dalam Perkawinan (Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2007)*".<sup>5</sup> Penelitian ini lebih terpaku pada dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Surakarta untuk menetapkan wali hakim.

Persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang wali hakim dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis tidak mengkaji/membahas pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Surakarta tentang wali hakim.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Faradila Panrimaningtyas tentang "*Pelaksanaan Perkawinan melalui wali hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan*

---

<sup>4</sup> Marahalim, "Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Ditinjau Dari Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2007).

<sup>5</sup> A. Zainal Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Wali Hakim Adhol dalam Perkawinan (Studi Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2007)". (Skripsi, Fakultas Syari'ah STAIN Surakarta, 2008).

*Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*".<sup>6</sup> Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yang membahas tujuan mengetahui peran wali hakim, mengetahui apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di Kantor Urusan Agama Ngaliyan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wali hakim yang menggantikan wali nasab dalam sebuah perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian penulis tidak membahas apa saja yang menjadi hambatan-hambatan dari pelaksanaannya perkawinan dengan wali hakim.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Perkawinan**

Sebuah perkawinan merupakan tindakan yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi kegiatan ini adalah melegalkan sebuah hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Dalam pelaksanaan perkawinan terdapat rukun dan syaratnya yang wajib ditaati dan dipenuhi. Adapun yang menjadi rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali

---

<sup>6</sup> Fardila Panrimaningtyas, "Pelaksanaan Perkawinan melalui wali hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam". (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016).

- d. Dua orang saksi
- e. Shigat ijab qabul

Sedangkan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.<sup>7</sup> Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

Syarat-syarat mempelai laki-laki:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c. Orangny tertentu, jelas orangnya
- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat mempelai perempuan:

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak sedang berihram

Syarat-syarat Wali:

- a. Lali-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalny
- d. Tidak dipaksa

---

<sup>7</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ( Kajian Fikih Nikah Lengkap )*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

- e. Adil
- f. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat Saksi:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Waras akalnya
- d. Adil
- e. Dapat mendengar dan melihat
- f. Bebas tidak dipaksa
- g. Tidak sedang ihram
- h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul

Syarat-syarat shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.<sup>8</sup>

## 2. Perwalian

Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali. Dan wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang yang saleh ( suci), penyebar agama.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 13-14.

d. Kepala pemerintahan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan perempuan dengan laki-laki yang sesuai dengan syari'at islam. Wali dalam pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Sehingga tanpa adanya wali nikah perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau batal.<sup>10</sup>

Secara garis besar wali nikah dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali karena ada hubungan darah (kerabat). Terdapat aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan secara rinci dalam pasal 19 sampai dengan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam tentang wali sebagai berikut:

**Pasal 19**

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertakwan untuk menikahkannya.

**Pasal 20**

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
  - a. Wali nasab

---

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), hlm. 165.

<sup>10</sup>Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, ( Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), cet. ke- 1, hlm. 83.

b. Wali hakim<sup>11</sup>

### **Pasal 21**

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, hak yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-

---

<sup>11</sup> Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 20-21.

sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

## Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>12</sup>

Wali di atas bila semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepada negara (sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim.<sup>13</sup>

Adapun yang dimaksud dengan wali hakim ialah: wali yang hak perwaliannya timbul, karena orang tua mempelai perempuan menolak (*adhal*) atau tidak ada, atau karena sebab lain secara fisik ada tetapi hak perwaliannya tidak ada.<sup>14</sup> Wali *adhal* adalah wali yang enggan atau menolak untuk menikahkan perempuan yang ada di bawah perwaliannya.

Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara jelas ketentuan-ketentuan tentang wali hakim, namun Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan wali hakim sebagaimana termaktub pada pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dimana wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan

<sup>12</sup>*Ibid.*,22.

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 17.

<sup>14</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 66.

untuk bertindak sebagai wali nikah.<sup>15</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga merincikan tentang wali hakim dalam pasal 23 sebagai berikut:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>16</sup>

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, menyatakan:

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Wali nasab adalah pria beragama islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita TarjihakRayan menurut hukum islam.
- (2) Wali hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
- (3) Penghulu, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-

<sup>15</sup>Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 13.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nkah/rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluuan.

## **Pasal 2**

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau, mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

## **Pasal 3**

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

- (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.<sup>17</sup>

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 12 dan Pasal 13 menyatakan:

**Pasal 11**

- (1) Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Laki-laki
  - b. Beragama islam
  - c. Berakal
  - d. Adil
- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
  - a. Bapak kandung
  - b. Kakek (bapak dari kakek)
  - c. Bapak dari kakek (buyut)
  - d. Saudara laki-laki seapak seibu
  - e. Saudara laki-laki seapak
  - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu
  - g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak\

<sup>17</sup><http://simbi.kemenag.go.id>, diakses tanggal 25 September 2019, pukul 17.46.

- h. Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu)
  - i. Paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak)
  - j. Anak paman seapak seibu
  - k. Anak paman seapak
  - l. Cucu paman seapak seibu
  - m. Cucu paman seapak
  - n. Paman bapak seapak seibu
  - o. Paman bapak seapak
  - p. Anak paman bapak seapak seibu
  - q. Anak paman bapak seapak
- (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/ keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA

Kecamatan/PPN LN.

- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali apabila:
- a. Wali nasab tidak ada
  - b. Walinya adhal
  - c. Walinya tidak diketahui keberadaanya
  - d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
  - e. Wali nasab tidak ada yang beragama islam.
  - f. Walinya dalam keadaan berihram, dan
  - g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- (4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Wali tidak diketahui keberadaanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.<sup>18</sup>

### G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara peneliti untuk mendapatkan data-data

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

yang dibutuhkan secara lengkap, jelas dan terperinci dengan tujuan untuk hasil yang maksimal agar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.<sup>19</sup> Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, karena peneliti harus menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data.<sup>20</sup> Peneliti dalam hal ini berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian.<sup>21</sup> Metode kualitatif ini dipilih penulis agar memperoleh keterangan yang lebih luas dan mendalam mengenai hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yang mendetail tentang praktik perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan. Sehingga data-data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan dan dianalisis secara ilmiah, karena data yang diperoleh bersifat kenyataan tanpa mengada-ada.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan termasuk dalam jenis penelitian data dalam penelitian kualitatif yang mudah tanpa perlu pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan yang dipilih peneliti dimaksudkan agar penelitian dapat menghasilkan keterangan, pemaparan dan kesimpulan yang jelas.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan.

<sup>19</sup>Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*, ( Jakarta: Sinar Granit, 2004), hlm. 2.

<sup>20</sup> Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2014), hlm. 58.

<sup>21</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 81.

Berlokasi di Jln. Teluk Bayur Kekalik, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

### 3. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting karena peneliti merupakan instrumen utama dalam hal mengumpulkan data yang diperlukan agar data yang didapat akurat dengan cara wawancara dan metode dokumentasi.

### 4. Sumber Data

Sumber data utama sebuah penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya.<sup>22</sup> Sumber data terbagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sekunder.

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumbernya. Data primer didapatkan dari Kepala KUA Kecamatan Ampenan, pegawai KUA Kecamatan Ampenan dan arsip KUA Kecamatan Ampenan.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap dalam penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, disertai maupun peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam penelitian.

<sup>22</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 157.

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

Untuk menghemat waktu dan biaya, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu

a. Metode wawancara

Merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.<sup>24</sup> Hasil wawancara dicatat dan direkam oleh pewawancara. Terdapat tiga jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi struktur dimana pewawancara tidak secara ketat mengikuti daftar pertanyaan yang telah disusun. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan lebih terbuka untuk memungkinkan berdiskusi dengan informan. Oleh karena itu pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dan pegawai KUA Kecamatan Ampenan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam hal ini menggunakan arsip dari KUA Kecamatan Ampenan dan berbagai aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan menggunakan wali hakim.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh oleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

---

<sup>24</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), cet. ke-1, hlm. 132.

dengan cara mengkoordinasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>25</sup> Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat dilakukan dengan menelaah dan mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>26</sup>

## 7. Uji Validitas Data

Data yang *valid* adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Menambah waktu penelitian

Menggunakan waktu penelitian lebih banyak di lapangan, guna untuk mendapatkan data secara lengkap, dan mendetail.

### b. Menambah Referensi

Kecukupan referensi guna sebagai landasan teori dan acuan dalam mendukung penelitian yang dilakukan.

<sup>25</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ( Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 244.

<sup>26</sup>Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

<sup>27</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 130.

c. Ketekunan Penelitian

Ketekunan penelitian yang peneliti lakukan sangat membantu menjadikan hasil penelitian lebih lengkap dan jelas sehingga tidak cacat dan diragukan keabsahannya.



## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika dan daftar pustaka.

BAB II Paparan Data dan Temuan yang berisi tentang gambaran lokasi penelitian, pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, macam-macam wali nikah, syarat-syarat menjadi wali hakim, praktek pelaksanaan perwalian oleh wali hakim, dan dasar hukum wali hakim.

BAB III Pembahasan yang membahas hasil temuan beserta analisis penulis tentang praktik perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan.

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dapat diambil dari hasil penelitian.



## BAB II

### PAPARAN DAN TEMUAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Ampenan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan mulai berdiri pada tahun 1952 dengan nama KUA Kecamatan Lombok Barat yang di kepalai oleh Sya'id Ahmad Al-kaf dan berkantor di dekat Pendopo Wali Kota Mataram.

Pada tahun 1955 KUA Kecamatan Lombok Barat berubah namanya dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Barat yang mewilayahi Ampenan, Mataram, dan Cakranegara yang dipimpin oleh TGH. Zaenudin sejak tahun 1955 – 1960.

Pada tanggal 1 Oktober 1970 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Barat berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan seperti yang kita ketahui sekarang ini dengan memegang wilayah sebanyak 17 desa dalam lingkungan Kecamatan Ampenan yang dikepalai oleh: Karomah Bahweres sejak tahun 1960-1970.

Pada tanggal 1 April 1976 Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan yang tadinya memegang 17 buah desa maka dipersempit wilayahnya menjadi 7 buah kelurahan yang dipimpin oleh Bapak Karomah Bahweres juga sampai dengan tahun 1972.

Gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Lombok Barat sejak tahun 1952- 1972 meminjam tempat berkantor di Kantor Kelurahan Ampenan Utara

dan sejak tahun 1972 – 1986 meminjam tempat berkantor dipertokoan Cina Ampenan Walaupun gedung Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan pada saat itu sering dilanda banjir sehingga tidak memungkinkan untuk tempat berkantor pada saat itu. Dan baru bisa ditempati berkantor ditempat KUA sekarang ini adalah pada tahun 1986 sampai dengan seterusnya.

Dari sejak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dipentitif mewilayahi 7 buah kelurahan maka jumlah kepala KUA Ampenan yang memegang tampuk pimpinan adalah sebagai berikut :

1. 1.Karomah Bahweres bertugas mulai tahun 1970-1972
2. Syafi'i bertugas mulai tahun 1972-1975
3. TGH. Abdullah Syawal bertugas mulai tahun 1975-1976
4. TGH. Muh. Munir bertugas mulai tahun 1976-1989
5. Drs. Ruslil Jamalulail bertugas mulai tahun 1989- 1991
6. H. Lalu Angkasah, BA bertugas mulai tahun 1991-1995
7. Khaerudin Abbas, SH bertugas mulai tahun 1995-1998
8. Drs. Maladi Hamim bertugas mulai tahun 1999
9. HM. Nur Subki, BA bertugas mulai tahun 1999- 2001
10. Aswan S. Ag. bertugas mulai tahun 2001-2002
11. Drs. Ridwan bertugas mulai tahun 2002- 2004
12. Drs. H. Mahsun C. bertugas mulai tahun 2004-2010
13. Syamsul Hadi, S.Ag bertugas mulai tahun 2010 – 2012
14. H. Akhmad Baihaki, S.Ag bertugas mulai tahun 2013 sampai sekarang

## 2. Letak Geografis KUA Kecamatan Ampenan

Wilayah Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Sekarbela yang terletak di tepi Barat Provinsi NTB adalah salah satu dari enam Kecamatan yang berada di wilayah Kota Mataram tepatnya di Jalan Teluk Bayur Kelurahan Kekalik Kecamatan Sekarbela. Kecamatan Ampenan dimekarkan menjadi Kecamatan Sekarbela yang bentuk berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor : 03 tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Mataram. Di dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa kecamatan dimekarkan dari 3 (Tiga) Kecamatan menjadi 6 (Enam) Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Ampenan
- b. Kecamatan Mataram
- c. Kecamatan Cakranegara
- d. Kecamatan Selaparang
- e. Kecamatan Sandubaya
- f. Kecamatan Sekarbela

Wilayah Kecamatan Ampenan memiliki luas 496 Ha sedangkan Kecamatan Sekarbela memiliki luas 10,319 km<sup>2</sup>. Kec. Ampenan meliputi 10 kelurahan dan Kec. Sekarbela meliputi 5 kelurahan .

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Ampenan adalah :

**Sebelah Utara** : Kecamatan Batulayar

**Sebelah Timur** : Kecamatan Mataram

**Sebelah Selatan** : Kecamatan Sekarbela

**Sebelah Barat** : Selat Lombok

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Sekarbela adalah :

**Sebelah Utara** : Kali Ancar kec. Ampenan

**Sebelah Timur** : Kec. Mataram

**Sebelah Selatan** : Kec. Labuapi/Lombok Barat

**Sebelah Barat** : Selat Lombok

### 3. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Ampenan

Bahwa Kantor Urusan Agama merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kotamadya/ Kabupaten. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA merupakan ujung tombak Kementerian Agama memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/ Kabupaten di bidang urusan Agama Islam, dan membantu pembangunan pemerintah di bidang keagamaan di wilayah kecamatan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut KUA memiliki beberapa fungsi yaitu; fungsi administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan.

Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi Admisnistratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan. Kantor Urusan Agama berperan sebagai regulator, fasilitator dan koordinator pelaksanaan Kegiatan Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Islam. Di samping itu KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama

aparatus dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain ; Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) , Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) , Pembinaan Pengamalan Agama (P2A), Forum P3N dan lain-lain.

Dalam rangka melaksanakan fungsinya, KUA Kecamatan Ampenan merumuskan beberapa program kerja tahunan sesuai dengan hasil rapat kerja internal dan rapat bulanan karyawan KUA Kecamatan Ampenan yang didasarkan pada Keputusan Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Mataram. Adapun rapat bulanan karyawan KUA Kecamatan Ampenan membahas antara lain tentang :

1. Evaluasi pencapaian hasil program kerja sebelumnya.
2. Menentukan arah kebijakan program kerja berjalan.
3. Penyampaian aspirasi dan saran yang konstruktif untuk perbaikan ke depan.

Program kerja Tahunan KUA Kecamatan Ampenan dirancang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan yaitu : R A M

#### **A. Fungsi Administrasi**

Dalam menjalankan fungsi administrasi KUA Kecamatan Ampenan senantiasa berusaha mengoptimalkan kualitas administrasi perkantoran dan berusaha untuk mencapai ketertiban dalam melaksanakan Administrasi Kepegawaian, Nikah dan Rujuk, (NR) keuangan, perwakafan,

Kegiatan Ibadah Sosial, pembinaan KS, Jaminan produk Halal, Kemesjidan, Zakat serta administrasi (tata) persuratan.

Penjabaran fungsi-fungsi administrasi tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Administrasi Kepegawaian

- Menyusun file kepegawaian.
- Membuat DP3.
- Menyusun Jobs Description.
- Membuat daftar hadir.
- Merencanakan peningkatan kesejahteraan pegawai.

#### 2. Aministrasi Nikah dan Rujuk

- Mencatat kehendak nikah dan rujuk calon pengantin.
- Menyusun jadwal pelaksanaan nikah dan rujuk.
- Menghadiri, mangawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk.
- Membuat dan memberikan Kutipan Akta Nikah segera.
- Membuatkan permohonan Duplikat Akta Nikah.

#### 3. Administrasi Keuangan

- Menerima dan membukukan biaya pencatatan nikah dan rujuk.
- Menerima dan membukukan serta mendayagunakan uang DIPA.
- Mengatur dan membukukan pendapatan dan belanja kantor.

#### 4. Administrasi Perwakafan

- Mendata jumlah lokasi dan luas tanah wakaf dalam bentuk pendataan AIW dan sertifikasi.

- Membuat permohonan Akta Ikrar Wakaf dan pengesahan Nadzir.
- Mengarsipkan AIW dan photo copy sertifikat wakaf.

#### 5. Administrasi Kegiatan Ibadah Sosial

- Mendata tempat ibadah dan kegiatannya.
- Mendata lembaga/ pranata social keagamaan (FKUB, IKRAM, IKHI, FKP3N, dll).
- Melakukan koordinasi lintas tokoh agama untuk meningkatkan kerukunan umat beragama.

#### 6. Administrasi Kemesjidan

- Mendata perkembangan jumlah musholla dan masjid.
- Melaksanakan penataran manajemen masjid.
- Membuat permohonan rekomendasi permohonan bantuan pembangunan / renovasi masjid dan musholla.

#### 7. Administrasi Zakat

- Data donatur dan mustahik.
- Menyebarkan surat himbauan Gerakan Infaq Ramadhan.
- Mencatat penerimaan ZIS.
- Menyalurkan hasil ZIS.
- Melaporkan hasil penerimaan dan penyaluran ZIS

#### 8. Administrasi (tata) Persuratan

- Mencatat dan mengagendakan surat keluar dan masuk.
- Menyusun kearsipan yang baik (penyimpanan dan pengklasifikasian).

## B. Fungsi Pelayanan

Fungsi Pelayanan dilaksanakan demi mencapai harapan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KUA Kecamatan Ampenan.. Bentuk pelayanan tersebut antara lain :

- Menghadiri, mengawasi dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk sesuai dengan pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk yang disampaikan oleh calon mempelai.
- Menyaksikan pengucapan Ikrar Wakaf dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peristiwa hukum tersebut.
- Mengesahkan susunan pengurus Nadzir wakaf dan telah disepakati.
- Membantu proses sertifikasi tanah wakaf di Kantor Pertanahan Kota Mataram.
- Membuat surat keterangan, surat pengantar, legalisasi Kutipan Akta Nikah, surat rekomendasi, dan surat lainnya sesuai dengan permintaan masyarakat dan kompetensi KUA Kecamatan Ampenan.

## C. Fungsi Pembinaan

Pembinaan berorientasi internal dan eksternal merupakan model pembinaan yang selalu dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Ampenan. Pembinaan tersebut antara lain :

- Pembinaan rohani dan kemampuan/keberanian berbicara di depan umum melalui pelaksanaan shalat zhuhur berjamaah diikuti penyampaian Kuliah Tujuh Menit secara bergantian.
- Mengikutsertakan karyawan dalam berbagai kegiatan penataran dan seminar yang dilaksanakan oleh instansi terkait atau ormas.
- Memacu semangat peningkatan kualitas karyawan dengan melanjutkan studi.
- Mengadakan rapat bulanan dalam rangka evaluasi rutin dan menampung saran dan masukan demi peningkatan pelaksanaan tugas
- Meningkatkan disiplin waktu dan arahan pekerjaan dengan jelas.
- Mengadakan silaturahmi dengan para alim ulama baik dilaksanakan di kantor KUA maupun di tempat yang ditentukan.
- Melaksanakan program Jum'at bersih dilokasi masjid-masjid dilingkungan KU Kecamatan Ampenan.
- Mengadakan penilaian bangunan dan kegiatan masjid (ri'ayah, idarah dan imarah) bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) tingkat Kecamatan.
- Aktif dalam mengisi khutbah nikah dan jadwal safari ramadhan.

#### **D. Fungsi Penerangan dan Penyuluhan**

Bekerjasama secara lintas sektoral guna mendapatkan sinergi dalam gerak dan hasil yang optimal, KUA Kec. Ampenan selalu melakukan

kerjasama dengan Radio Masyarakat, Lombok TV, BKKBN, Puskesmas, PKK, IKRAM, MDI, BP4, FKUB, P2A, IFQOH, BNK, POLRI dan badan lainnya dalam menjalankan fungsi penerangan dan penyuluhan.

Adapaun bentuk kegiatan koordinatif tersebut adalah :

- Kursus calon pengantin.
- Penyuluhan gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA).
- Penyuluhan Gerakan Keluarga Sakinah.
- Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkotika.
- Melayani konsultasi pranikah.
- Penyuluhan tentang kerukunan dan keragaman beragama.

#### 4. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Ampenan

Dalam menunjang tugas dan fungsinya KUA Kecamatan Ampenan merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

VISI:

Profesional dalam pelayanan di bidang Urusan Agama Islam.

MISI:

1. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengoptimalkan sistem pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat
2. Mempertahankan kualitas pelayanan nikah dan rujuk yang tepat aturan, tepat waktu dan akurat dalam data

3. Meningkatkan pelayanan Pendidikan dan pembinaan kemitraan umat melalui zakat wakaf, pengembangan keluarga sakinah dan labelisasi produk halal
4. Meningkatkan Pembinaan terhadap calon jamaah Haji serta meningkatkan pengetahuan ibadah haji
5. Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan kemasyarakatan
6. Menciptakan pemerintahan yang berwibawa dan bersih dari KKN.

## 5. Rekap Laporan Nikah Wali Nasab Dan Wali Hakim Di KUA Kecamatan Ampenan

### a. Laporan Pernikahan Tahun 2017

No	Bulan	Wali Nasab	Wali Hakim	Jumlah Pernikahan
1	Januari	44	4	48
2	Februari	36	4	40
3	Maret	52	5	57
4	April	60	1	61
5	Mei	46	2	48
6	Juni	3	0	3
7	Juli	98	1	99
8	Agustus	47	2	49
9	September	70	1	71
10	Oktober	48	1	49

11	November	49	5	54
12	Desember	50	8	58
	Jumlah	603	34	637

**b. Laporan Pernikahan Tahun 2018**

No	Bulan	Wali Nasab	Wali Hakim	Jumlah Pernikahan
1	Januari	46	2	48
2	Februari	36	3	39
3	Maret	47	7	54
4	April	71	0	71
5	Mei	15	0	15
6	Juni	18	1	19
7	Juli	90	2	92
8	Agustus	40	4	44
9	September	67	2	69
10	Oktober	52	6	58
11	November	40	3	43
12	Desember	67	4	71
	Jumlah	589	34	623

**c. Laporan Pernikahan Tahun 2019**

No	Bulan	Wali Nasab	Wali Hakim	Jumlah Pernikahan
1	Januari	57	2	59
2	Februari	55	5	60
3	Maret	51	8	59
4	April	42	2	44
5	Mei	13	2	15
6	Juni	57	4	61
7	Juli	73	5	78
8	Agustus	61	7	68
9	September	41	5	46
10	Oktober	52	8	60
11	November	33	2	35
12	Desember	53	5	58
	Jumlah	535	50	585

**B. Proses Pelaksanaan Perkawinan Di KUA Kecamatan Ampenan**

Indonesia adalah negara hukum yang mana bagi seluruh rakyatnya diwajibkan untuk taat pada aturan-aturan negara maupun aturan agama yang berlaku. Seorang laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan sebuah perkawinan harus memenuhi atau melengkapi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan oleh negara demi terlaksananya sebuah perkawinan yang memiliki

kekuatan hukum.

Berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia tentang prosedur ataupun persyaratan administrasi pernikahan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Mempelai laki-laki dan perempuan melakukan pendaftaran kehendak nikah di KUA Kecamatan dimana akad nikah akan dilangsungkan.
2. Bagi pernikahan yang dilaksanakan di luar negeri maka akan dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dimana akad nikah dilangsungkan.
3. Pendaftaran kehendak nikah yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan perempuan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.
4. Namun jika pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja maka mempelai laki-laki dan perempuan wajib mendapatkan surat dispensasi dari camat.
5. Pendaftaran kehendak nikah yang harus dilakukan mempelai laki-laki dan perempuan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan wajib melampirkan surat pengantar nikah dari desa/ kelurahan tempat dimana calon mempelai tinggal, foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran mempelai laki-laki dan perempuan yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat, foto copy kartu tanda penduduk (KTP) bagi yang sudah berusia 17 tahun ataupun sudah pernah menikah sebelumnya, foto copy KK, surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan bagi mempelai laki-laki dan perempuan yang akan

menikah di luar wilayah tempat tinggalnya, persetujuan dari kedua belah pihak mempelai laki-laki dan perempuan, izin tertulis dari wali bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang masih memiliki hubungan darah jika kedua orangtua kandung telah meninggal dunia, izin dari pengadilan agama bilamana mempelai laki-laki belum mencapai usia sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, surat izin dari atasan jika calon mempelai adalah seorang tentara nasional Indonesia ataupun polisi, suami yang hendak beristri lebih dari satu harus menyertakan surat izin poligami dari pengadilan agama, lalu akta cerai ataupun kutipan buku talak atau cerai bagi calon mempelai yang melakukan perceraian sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditambah akta kematian ataupun surat keterangan mati suami atau istri yang dibuatkan oleh lurah ataupun pejabat bagi janda atau duda ditinggal mati, dan jika ada warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan lagi maka syarat pernikahannya pun sama dengan yang di Indonesia hanya saja dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.<sup>28</sup>

Adapun persyaratan administrasi pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan yang harus di bawa ataupun dilengkapi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

1. Foto copy KTP, KK, Akta kelahiran
2. Foto copy KTP Wali Nikah dan 2 Saksi Nikah

---

<sup>28</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

3. Surat Model N1 (surat pengantar perkawinan), N2 (permohonan kehendak nikah), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat khusus izin orangtua, jika calon mempelai berumur kurang dari 21 tahun).
4. Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama jika calon mempelai laki-laki berumur kurang dari 19 than dan calon mempelai perempuan kurang dari 16 tahun.
5. Rekomendasi Nikah dari KUA Kecamatan tempat tinggal calon mempelai perempuan, jika dia berasal dari luar wilayah Kecamatan Ampenan.
6. Permakluman Nikah dari KUA Kecamatan tempat tinggal calon mempelai laki-laki, jika dia berasal dari luar wilayah Kecamatan Ampenan.
7. Akta Cerai asli dari Pengadilan Agama, jika calon mempelai janda/duda.
8. Surat Model N6 (Keterangan Kematian) jika calon mempelai duda/janda mati.
9. Surat Izin Menikah dari Komandan jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
10. FC Pasport dan Surat Izin Menikah Asli dan diterjemahkan resmi ke bahasa Indonesia dari kedutaan/ Konsulat Jenderal, jika calon mempelai WNA.
11. Surat izin pengadilan bagi yang ingin beristri lebih dari satu
12. Surat Taukil wali, jika wali berwakil yang di buat oleh wali
13. Sertifikat Masuk Islam, jika calon mempelai mu'allaf.
14. Surat Penetapan dari Pengadilan Agama, jika pernikahan tersebut menggunakan wali hakim.
15. Bukti setor biaya nikah Rp. 600.000,- dari Bank Penerima/ Bank Persepsi/ Kantor Pos dan Giro setoran biaya nikah jika pernikahan di laksanakan di luar balai nikah (KUA) atau di luar jam kerja.
16. Dispensasi nikah dari camat, jika pernikahan dilaksanakan kurang dari 10 hari kerja sejak pendaftaran.<sup>29</sup>

Selanjutnya alur mengurus pernikahan di KUA setelah semua syarat administrasi telah dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah mendatangi KUA tempat dimana akan melangsungkan pernikahan tersebut dengan menyerahkan semua syarat-syarat administrasi nikah kepada pihak KUA (mendaftar) lalu akan di entri datanya menggunakan sistem online (SIMKAH) jika ada kekurangan persyaratan akan di beritahukan kekurangannya jika ada yang

---

<sup>29</sup> H. Akhmad Baihaki, *Wawancara*, Mataram, 19 November 2019.

tidak memenuhi prosedur atau syarat maka akan dibuatkan surat penolakan nikah (Model N9) untuk calon mempelai kembali harus dipenuhi, namun jika kelengkapan syarat-syarat administrasi yang telah di bawa oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan setelah diperiksa oleh pihak KUA sudah memenuhi prosedur maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan akad nikah yang akan di lakukan setelah 10 hari kerja dari sejak pendaftaran tetapi bisa di bawah jangka waktu 10 hari dengan syarat harus ada rekomendasi/dispensasi dari camat. Maka selanjutnya akad nikah akan di laksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan, akad nikah yang dilaksanakan harus dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat berlangsungnya akad nikah sehingga perkawinaan tersebut sah secara hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Prosesi akad nikah selesai maka pihak-pihak yang berkepentingan dalam akad menandatangani buku nikah lalu buku nikah akan diberikan langsung kepada pengantin laki-laki dan perempuan pada hari dan tempat setelah terjadinya akad nikah tersebut.<sup>30</sup>

Dapat dilihat dan disimpulkan bahwa dimana dasar hukum prosedur ataupun persyaratan administrasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan setelah penulis melakukan wawancara dengan bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, tidak ada syarat-syarat administrasi yang bertentangan ataupun berbeda dengan aturan yang berlaku dimana prosedur ataupun persyaratan administrasi

---

<sup>30</sup> H. Akhmad Baihaki, *Wawancara*, Mataram, 19 November 2019.

pernikahan yang ada di KUA Kecamatan Ampenan telah sesuai berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Jadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan dalam menjalankan salah satu tugasnya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

### C. Praktik Perwalian Wali Hakim Di KUA Kecamatan Ampenan Akta Nikah

#### No. 160/39/II/2012

Perwalian wali hakim berdasarkan data rekap laporan nikah KUA Kecamatan Ampenan untuk wali hakim adalah sebagai berikut:

#### 1. Laporan Pernikahan Wali Hakim Tahun 2017

No	Bulan	Wali Hakim
1	Januari	4
2	Februari	4
3	Maret	5
4	April	1
5	Mei	2
6	Juni	0
7	Juli	1
8	Agustus	2
9	September	1
10	Oktober	1
11	November	5
12	Desember	8

	Jumlah	34
--	--------	----

## 2. Laporan Pernikahan Wali Hakim Tahun 2018

No	Bulan	Wali Nasab	Wali Hakim
1	Januari	46	2
2	Februari	36	3
3	Maret	47	7
4	April	71	0
5	Mei	15	0
6	Juni	18	1
7	Juli	90	2
8	Agustus	40	4
9	September	67	2
10	Oktober	52	6
11	November	40	3
12	Desember	67	4
	Jumlah	589	34

## 3. Laporan Pernikahan Wali Hakim Tahun 2019

No	Bulan	Wali Hakim
1	Januari	2
2	Februari	5
3	Maret	8

4	April	2
5	Mei	2
6	Juni	4
7	Juli	5
8	Agustus	7
9	September	5
10	Oktober	8
11	November	2
12	Desember	
	Jumlah	50

Dari table data rekap laporan pernikahan wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan terlihat pertahunnya terjadi peningkatan yang sangat besar. Peningkatan penggunaan wali hakim terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 50 pernikahan menggunakan wali hakim. Jumlah ini menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi peningkatan pernikahan menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan untuk tahun-tahun berikutnya.

Ada salah satu kasus menarik yang menjadi objek penelitian penulis dimana praktik perwalian wali hakim di KUA Kecamatan Ampenan yang terjadi pada tahun 2012 antara mempelai laki-laki Helmi Adhitya bin Adji Mustawa dan mempelai perempuan Andyna Haryono binti R. Haryono. Kedua calon mempelai tersebut akan melangsungkan pernikahan dengan mengurus semua berkas-berkas atau persyaratan administrasi nikah yang menjadi syarat untuk dapat pernikahan

tersebut dapat terjadi sesuai keinginan mereka. Berawal dari kedua calon mempelai tersebut datang dan mengurus pernikahan mereka di KUA Kecamatan Ampenan dengan membawa persyaratan nikah seperti foto copy KTP, KK, Akta Kelahiran, foto copy 2 orang saksi nikah, surat model N1 N2 N3, surat dispensasi nikah dari camat untuk mempercepat pernikahan, surat keterangan domisili, surat keterangan asal usul, surat keterangan orangtua, rekomendasi nikah dari KUA kecamatan tempat tinggal calon mempelai perempuan, surat keterangan wali nikah, dan surat keterangan wali. Dalam pernikahan kedua calon mempelai tersebut memilih menggunakan wali hakim, tetapi dalam tahap pemenuhan persyaratan administrasi nikah di KUA Kecamatan Ampenan justru surat penetapan atau putusan dari pengadilan agama yang menyatakan wali adhal tidak dipenuhi oleh kedua calon mempelai tersebut. Namun anehnya surat keterangan wali nomor: 119/KJ/I/2012 tertanggal 6 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya (H. Taswir S. Sos) dibuat tanpa adanya pemberitahuan atau konfirmasi dahulu kepada R. Haryono bapak R. Andung dan Andyna Haryono yang mana masih hidup dan sehat serta alamatnya jelas

Setelah melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Ampenan, hari dan tanggal pernikahan pun ditentukan dan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan walaupun terdapat kekurangan administrasi. Hari Jumat tanggal 10 Februari Andyna Haryono binti R. Haryono melangsungkan pernikahan dengan Helmi Adhitya bin Adji Mustawa bertempat di Masjid Besar Arrahmah Sweta, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Kepala KUA Kecamatan Ampenan Samsul Hadi, S.Ag., selaku wali hakim yang menikahkan kedua mempelai

tersebut. Setelah terjadinya pernikahan tersebut tepat pada tanggal 17 April 2012 pengantin perempuan Andyna Haryono mengirimkan sms kepada kedua orangtuanya ( R. Haryono dan Hj. Tumiharti binti Tukimin) yang mengabarkan bahwa telah melakukan perkawinan dengan Helmi Adhitya, betapa sangat kaget dan kecewa kedua orangtuanya mengetahui anaknya telah menikah diam-diam tanpa izinnnya terlebih dahulu sebagai walinya yang sah secara hukum negara dan islam. Pernikahan diam-diam yang dilakukan mempelai perempuan dan laki-laki semata-mata demi memuluskan jalan pernikahan. Surat dispensasi nikah yang dibuat oleh camat justru di keluarkan pada tanggal 14 Februari 2012 4 hari setelah pernikahan telah dilangsungkan.

Andnya Haryono dan Helmi Adhitya mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan Ampenan tetapi sampai pada hari yang telah ditentukan untuk melangsungkan akad nikah, justru akad nikah tersebut malah dilaksanakan di Masjid Sweta Kecamatan Cakranegara dan yang menikahkan mereka berdua adalah Kepala KUA Kecamatan Ampenan tanpa Andyna pemberitahuan terlebih dahulu kepada orangtua mempelai perempuan. Orangtua dari mempelai perempuan Andyna Haryono masih hidup dan diketahui keberadaannya bahkan putrinya sendiri masih memiliki kontak nomor hp dari kedua orantuanya dan tidak pernah memberikan perwalian kepada siapapun untuk dapat menikahkan putrinya. Pernikahan Helmi Adhitya dan Andya Haryono dilaksankan di Masjid Besar Arrahmahh Sweta, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram akan tetapi yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 160/39/II/2012 tanggal 11 februari 2012 adalah Kepala KUA Kecamatan Ampenan.

Kedua mempelai menikah menggunakan wali hakim namun tidak ada surat penetapan dari pengadilan yang mana surat penetapan dari pengadilan tersebut yang menyatakan bahwa wali tersebut adhal atau enggan. Sesuai dengan persyaratan administrasi nikah yang ada di setiap KUA yang harus dipenuhi oleh setiap calon mempelai yang akan menikah menggunakan wali hakim. Tetapi oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan tetap saja melangsungkan pernikahan tersebut padahal syarat-syarat administrasinya belum terpenuhi secara baik dan benar.

Adapun pernikahan tersebut tetap dilanjutkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan bapak Samsul Hadi, S. Ag., dengan alasan perkawinan dengan wali hakim yang telah dilaksanakan antara Andyna Haryono dan Helmi Adhitya berdasarkan fiqh munakahat terjadi khilafiyah atau perbedaan pendapat ulama fiqh seperti dalam kitab “ Fathul Muin” Karangan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary halaman 103 menyatakan tidak sah karena pelaksanaannya di luar wilayah hakim sementara dalam kitab Ghayatul Talkhisil Murad halaman 236 dan kitab Muatasyidiah halaman 37 serta kitab I’anatu Thalibin juz III halaman 339 menyatakan sah suatu perkawinan dengan dalil kesimpulan pernikahan itu sah oleh hakim jika ada izin pihak pengantin perempuan disebabkan karena kawin lari dan sebab *Liddaruri* atau sebab alasan darurat serta berdasarkan dalil kaidah Ushul Fiqh yaitu Addharuratu Tubihul Mahdzurat yang artinya “ Keadaan darurat itu membolehkan semua yang dilarang dan yang kedua Alhukma yadurru ma’a lillah ujudan wa adamiha yang artinya keadaan darurat itu

selalu muncul dengan atau tidaknya suatu alasan.<sup>31</sup>

Dari hasil wawancara dengan salah seorang pegawai KUA Kecamatan Ampenan sewaktu terjadinya kasus ini, beliau mengatakan:

Sudah saya ingatkan kepada pak Samsul untuk tidak melanjutkan pernikahan tersebut karena pernikahan itu terjadi di Kecamatan Cakranegara yang mana wali hakim yang seharusnya adalah Kepala KUA Kecamatan Cakranegara tetapi karena memang beliau disini sebagai kepala/ leader jadi diserahkan semua keputusan akhir pada pak Samsul Hadi.<sup>32</sup>



---

<sup>31</sup>Zakaria, *Wawancara*, Mataram, 27 November 2019.

<sup>32</sup>Zakaria, *Wawancara*, Mataram, 27 November 2019.

### BAB III

#### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERWALIAN WALI HAKIM DI KUA KECAMATAN AMPENAN AKTA NIKAH NO 160/39/II/2012

Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi Kementerian Agama RI yang berada di tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kotamadya / Kabupaten. Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah instansi yang bergerak dalam bidang keagamaan yang salah satunya adalah dalam proses pernikahan yang akan dilakukan oleh warga negara Indonesia yang beragama islam.

Perkawinan pada umumnya dipahami sebagai ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas atau menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya belum halal. Dalam pandangan islam bukan saja halalnya hubungan kelamin tersebut tetapi bertujuan juga untuk mendapatkan keturunan yang secara sah dan melanjutkan generasi antara suami dan istri dapat membina kehidupan yang baik tentram lahir maupun batin atas dasar saling mencintai mengasihi dalam sebuah lingkup rumah tangga yang sakinah.<sup>33</sup>

Perwalian atau wali merupakan salah satu rukun dalam sebuah pernikahan yang sudah lama diatur oleh negara Indonesia. Unsur pokok suatu perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melakukan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang melihat akad pernikahan yang berlangsung. Berdasarkan penjelasan ini rukus perkawinan secara

---

<sup>33</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

lengkap adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Calon mempelai laki-laki, syaratnya:
  - a. Beragama islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Tidak beristri empat orang
  - e. Dapat memberikan persetujuan
2. Mempelai perempuan, syaratnya:
  - a. Beragama islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan pernikahan
3. Ada wali nikah, syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syaratnya:
  - a. Islam
  - b. Hadir dalam ijab qabul

---

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 59-61.

- c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Dewasa
  - e. Minimal 2 orang saksi laki-laki
5. Ijab qabul
- a. Diucapkan oleh mempelai laki-laki
  - b. Kata-kata jelas tidak mengandung sindiran
  - c. Dilakukan dalam satu majelis
  - d. Tidak digantungkan dengan syarat lain

Secara garis besar wali nikah dibagi menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab ialah wali yang memiliki hubungan ikatan darah dengan mempelai perempuan sedangkan wali hakim ialah wali yang hanya dapat menjadi wali jika orangtua dari mempelai perempuan tidak diketahui keberadaannya, gaib atau *adhal* atau enggan. Wali hakim merupakan Kepala Negara yang beragama Islam dan mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seorang perempuan yang berwali hakim.<sup>35</sup> Tentang wali hakim juga telah jelas termaktub dalam Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “ wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.”<sup>36</sup>

Sebagaimana berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia tentang pernikahan menggunakan wali hakim menyatakan:

<sup>35</sup> Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 1983), hlm. 53.

<sup>36</sup> Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subulussalam*, (Bandung: 1976), hlm. 117.

1. Wali nasab merupakan pria beragama islam memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari garis keturunan bapak.
2. Dalam hal yang dimaksud wali hakim itu adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mana telah di tunjuk oleh Menteri Agama yang dapat bertindak menjadi wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab.
3. Calon mempelai perempuan yang menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri lalu tidak memiliki wali nasab ataupun wali nasabnya tidak memenuhi criteria atau *adhal* atau enggan maka pernikahannya dapat digantikan dengan wali hakim.
4. Dan untuk menjelaskan ke *adhalnya* wali maka harus ada penetapan atau putusan dari pengadilan agama.<sup>37</sup>

Sudah jelas tentang aturan apabila seseorang mau melangsungkan perkawinan harus menghadirkan walinya. Pada dasarnya pernikahan yang menggunakan wali hakim memiliki prosedur atau persyaratan administrasi yang sama dengan pernikahan yang dilakukan menggunakan wali nasab, namun hanya perbedaannya terdapat pada walinya yang mana jika pernikahan menggunakan wali hakim harus menyertakan atau harus ada surat penetapan dari Pengadilan agama yang menyatakan bahwa benar wali nasab dari mempelai perempuan tidak diketahui keberadaannya atau *adhal* atau enggan.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala KUA Kecamatan Ampenan bahwa persyaratan atau prosedur dari KUA bagi orang yang

---

<sup>37</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

akan menikah menggunakan wali hakim harus membawa surat penetapan dari pengadilan. Dalam peristiwa wali *adhal* atau enggan maka hak perwalian wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah menggantikan wali nasab yang seharusnya setelah ada putusan dari Pengadilan Agama, itupun apabila benar bahwa wali dari skala prioritas wali nasab tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya. Namun tetap saja dalam hal pernikahan yang pertama kali berhak menjadi wali nikah adalah wali nasabnya karna jika wali nasabnya masih ada dan diketahui keberadaannya maka hak perwalian tidak dapat berpindah kepada wali hakim. Surat penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh siapapun yang akan melangsungkan pernikahan menggunakan wali hakim karena putusan atau penetapan dari pengadilan menjadi dasar bagi seorang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bisa menjadi wali hakim.<sup>38</sup>

Wali hakim tidak serta merta bisa langsung menjadi wali bagi seorang perempuan karena ada beberapa ketentuan atau hal yang memang bisa membuat wali hakim tersebut bisa menjadi wali hakim dimana dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Pasal 13 ayat (3) menyatakan “wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:

1. Wali nasab tidak ada
2. Walinya *adhal*
3. Walinya tidak diketahui keberadaannya

---

<sup>38</sup> H. Akmad Baihaki, *Wawancara*, Mataram, 19 November 2019.

4. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara
5. Wali nasab tidak ada yang beragama islam
6. Walinya dalam keadaan berihram
7. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.

Bahwa dari beberapa faktor-faktor di atas yang dapat menjadikan seorang Kepala KUA Kecamatan menjadi wali hakim, tidak ada satupun diataranya yang sesuai dengan keadaan yang terjadi di dalam pernikahan antara Andyna Haryono dan Helmi Adhitya. Jadi Kepala KUA Kecamatan Ampenan sama sekali tidak berhak menikahkan kedua mempelai dan telah melanggar aturan yang ada. Wali hakim tidak memiliki hak menikahkan jika sebagai berikut:

1. Wanita yang akan dinikahkan belum balig.
2. Kedua belah pihak mempelai tidak sekuflu.
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah (mantan istrinya)
4. Di luar daerah kewenangannya.<sup>39</sup>

Sangat jelas bahwa pernikahan antara Andyna Haryono dengan Helmi Adhitya yang dilangsungkan di Masjid Besar Arrahmah Sweta Kecamatan Cakranegara, Dimana pernikahan tersebut sudah menyalahi aturan yang ada, bahwa keharusan akad nikah dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan/penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.<sup>40</sup>

Adapun alasan dari Kepala KUA Kecamatan Ampenan tetap melanjutkan

<sup>39</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat1*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 92.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 17 ayat (1) tentang Pencatatan Pernikahan.

pernikahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Indonesia adalah negara hukum yang mana dalam setiap tugas instansi pemerintahan yang dijalankan oleh aparatur negara telah diatur dan ada dasar hukum perundang-undangan yang digunakan (yuridis formil), karena jika bertentangan hukum syar'i yang ada di dalam kitab dengan undang-undang negara maka undang-undang negaralah yang harus digunakan karena Kantor Urusan Agama adalah instansi pemerintahan dan pegawainya merupakan pejabat negara/ pelaksana negara karena jika menggunakan hukum tertulis (kitab) yang di bawah terkadang semua hukum-hukum berbeda satu sama lainnya.<sup>41</sup>

Maka tindakan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan tidak dapat dibenarkan karena menikahkan kedua mempelai di luar wilayah yuridiksinya yaitu di wilayah KUA Cakranegara. Sudah jelas bahwa pernikahan antara Andyna Haryono dan Helmi Adhitya yang dilakukan di Cakranegara tanpa pemberitahuan dan izin dari orangtua sangat menyakiti perasaan kedua orangtuanya, terlebih lagi kedua mempelai menyakiti perasaan orang tua mereka dengan menyembunyikan pernikahan mereka dari ayah kandungnya sehingga lebih memilih menggunakan wali hakim padahal wali nasabnya masih hidup, jelas alamatnya dan bersedia menikahkan. Sehingga pernikahan tersebut yang dibantu oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan patut untuk dibatalkan karena pernikahan tersebut tidak sah. Bahwa sesuai di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf e dengan tegas disebutkan “ Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”.

<sup>41</sup> H. Akhmad Baihaki, *Wawancara*, Mataram, 27 November 2019.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 pernikahan Andnya Haryono dan Helmi Adhitya yang dinikahkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ampenan menurut penulis telah melanggar aturan yang sudah ada maka pernikahan tersebut tidak sah.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik perwalian wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Ampenan pada akta nikah no. 160/39/II/2012 sangatlah menyalahi aturan mengenai prosedur persyaratan administrasi nikah dan pencatatan pernikahan dimana Kepala KUA Kecamatan Ampenan selaku wali hakim yang menikahkan kedua mempelai telah melewati batas wilayah yuridiksinya dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan di wilayah yuridiksi Kepala KUA Kecamatan Cakranegara dan tindakan Kepala KUA Kecamatan Ampenan selaku wali hakim tidak dasari dengan surat penetapan atau putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan wali dari mempelai perempuan tersebut *adhal*.
2. Pelaksanaan pernikahan Mida Akta Nikah No. 160/39/II/2012 tidak memenuhi persyaratan administrasi nikah dimana sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Pada dasarnya menegaskan bahwa penetapan wali *adhal* didasarkan adanya putusan atau penetapan Pengadilan Agama, karena itu aspek yuridis pernikahan pada akta nikah no. 160/39/II/2012 tidak memenuhi tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi calon mempelai yang akan mendaftarkan pernikahan agar terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat administrasi di KUA sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia sebelum melangsungkan pernikahan tersebut.
2. Bagi masyarakat untuk lebih mentaati aturan-aturan pernikahan yang berlaku di Indonesia agar terciptanya ketertiban dalam hal administrasi dan pernikahan yang telah dilangsungkan memiliki kekuatan hukum.
3. Bagi pihak KUA untuk lebih bertanggungjawab dalam menjalankan kewajiban terlebih dalam hal pemenuhan syarat-syarat administrasi oleh calon mempelai terutama dalam kasus pernikahan yang menggunakan wali hakim agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.





**LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataran

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1994, cet. ke- 1.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Adi Rianto, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, 2004.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, cet. ke-4.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbosa Rekatama Media, 2014.
- Hasballah Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syari'at Islam*, Medan :Universitas Dharmawangsa, 1983.
- Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006.
- M, Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subuhussalam*, Bandung: 1976.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

- Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.



Perpustakaan UIN Mataram

## PEDOMAN WAWANCARA

- 1) Informan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan
- 2) Fokus Wawancara : Praktik Perwalian Wali Hakim
- 3) Jalannya Wawancara : Wawancara Semi Terstruktur

No.	Pertanyaan
1.	Bagaimana tata cara pendaftaran dan persyaratan perkawinan jika menggunakan wali hakim?
2.	Aturan manakah yang digunakan KUA Kecamatan Ampenan dalam proses pendaftaran dan persyaratan perkawinan jika menggunakan wali hakim?
3.	Bagaimana jika perkawinan menggunakan wali hakim tidak memenuhi persyaratan administrasi nikah sesuai aturan yang berlaku?

- 1) Informan :Pegawai KUA Kecamatan Ampenan
- 2) Fokus Wawancara :Praktik Perwalian Wali Hakim
- 3) Jalannya Wawancara :Wawancara Semi Struktur

No.	Pertanyaan
1.	Apa alasan bapak KUA Kecamatan Ampenan (samsul hadi) tetap melanjutkan perkawinan kedua mempelai tersebut?
2.	Apakah ada upaya preventif dari bapak terhadap tindakan yang dilakukan pak samsul hadi sebelum menikahkan kedua mempelai tersebut.
3.	Bisakah bapak menceritakan sedikit kasus tersebut?

## Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Ampenan



## Wawancara Bersama Pegawai KUA Kecamatan Ampenan

